



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR  
TAHUN 2021

BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk penggunaan dana bantuan operasional pendidikan dasar Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 secara tepat, efektif, dan efisien; (filosofis)
- b. bahwa perlunya petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional pendidikan dasar bagi perangkat daerah dalam pelaksanaannya; (sosiologis)
- c. bahwa belum adanya peraturan dan dasar hukum yang mengatur mengenai petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional pendidikan anak usia dini; (yuridis)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2021

#### Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Dasar (BOPD) Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Juknis BOPD Tahun 2021 merupakan acuan/pedoman bagi Satuan Pendidikan Dasar Reguler dan Sekolah Unggulan Terpadu Tahun 2021.

#### Pasal 2

Juknis BOPD Tahun 2021 bertujuan agar:

- a. penggunaan dana BOPD tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan Satuan Pendidikan secara efektif dan efisien; dan
- b. pertanggungjawaban keuangan dana BOPD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan.

Pasal 3

Juknis BOPD Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Alokasi dana BOPD untuk setiap sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Tidung.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 31 Desember 2020

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale

pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 81

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOPD ini sebagai pedoman/acuan pada satuan pendidikan dasar dalam menggunakan dana BOPD agar pelaksanaan penyaluran BOPD dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petunjuk teknis ini merupakan bagian dari kegiatan yang harus dilakukan dalam penyaluran dana BOPD, sehingga penyusunannya menjadi beban dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran berjalan.

Akhirnya semoga Petunjuk Teknis ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


BUPATI TANA TIDUNG,

  
H. UNDUNSYAH

Cover Laporan Keuangan Penggunaan Dana BOS untuk TK Warna Hijau  
Cover Laporan Keuangan Penggunaan Dana BOS untuk SD/MI Warna Kuning  
Cover Laporan Keuangan Penggunaan Dana BOS untuk SMP/MTs Warna Merah Muda

Ukuran Kertas F4  
Contoh Cover Laporan Keuangan

**LAPORAN KEUANGAN**  
**PENGUNAAN DANA BOS**  
**TRIWULAN I**



**NAMA SEKOLAH/LEMBAGA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

BUPATI TANA TIDUNG,  
  
H. UNDUNSYAH